

**KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN REHABILITASI
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA PADA
ANAK DIBAWAH UMUR**

DRAFT SKRIPSI

**Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

RIZKA DWINA
04 940 065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No. Reg : 126 / PK IV / X / 2008

KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR

(Rizka Dwina, 04 940 065, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Ekstensi, 2008 64halaman)

ABSTRAK

Masalah peredaran narkotika di kalangan anak dibawah umur memerlukan perhatian yang besar dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum pada khususnya untuk menanggulangnya. Pelaku tindak pidana narkotika bukan hanya orang dewasa saja bahkan anak-anak pun terlibat di dalamnya. Tindak Pidana Narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Hampir setiap hari media cetak maupun media elektronik memberitakan merebaknya peredaran Narkotika ini ke seluruh nusantara tanpa pandang bulu, terutama pada kalangan anak dibawah umur yang merupakan generasi harapan bangsa dalam pembangunan di masa yang akan datang. Di sisi lain anak dibawah umur yang menjadi pemakai dalam tindak pidana narkotika harus tetap diberikan perlindungan dan pembinaan yang layak karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan masalah yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kenyataan dilapangan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah (a) Kebijakan penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi untuk penanggulangan penyalahgunaan Narkotika pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Panti Sosial Pamardi Putra Khusnul Khotimah mencrapkan 2 program yaitu Konvensional dan *Therapic Community*(b) Kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi untuk penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak dibawah umur adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya-bahaya penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur(c) Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi untuk penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak dibawah umur adalah seharusnya masyarakat, keluarga dan pemerintah agar lebih peka lagi membantu para pemakai penyalahgunaan narkotika agar upaya-upaya yang telah dilakukan tidak sia-sia dan para pemakaipun termotivasi untuk keluar dari cengkeraman penyalahgunaan Narkotika. Macam-macam Rehabilitasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ada 2 macam, yaitu:1. Rehabilitasi medis adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.2. Rehabilitasi Sosial adalah Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Sebaiknya pemakai penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi daripada hukuman penjara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan penegak hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pada kebijakan penegakan hukum (*Law Informent Policy*) sebagai bentuk kebijakan kriminal yang pada hakekatnya berorientasi pada¹ :

1. Penerapan Hukum Pidana
2. Pencegahan tanpa pemidanaan
3. Pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan

Dari ketiga aspek itu, dalam penulisan ini lebih menonjolkan Pencegahan tanpa pemidanaan, yaitu melalui pembinaan atau rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, karena penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah melampaui ambang batas atau dalam batas hukum yang telah melebihi batas-batas toleransi hukum.

Tindak Pidana Narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dapat diamati hampir setiap hari baik media cetak maupun media elektronik memberitakan telah merebaknya peredaran Narkotika ini ke seluruh nusantara tanpa pandang bulu,

¹ Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat "*Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika*", pada Bab Pendahuluan , tanpa penerbit tahun 2007, hlm 1

terutama pada kalangan remaja yang merupakan generasi harapan bangsa dalam pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus dan tersangka pelaku tindak kejahatan Narkotika yang terungkap dan yang terdeteksi, menunjukkan peningkatan tajam dari tahun ke tahun (tahun 2000 dan tahun 2004):

1. Jumlah kasus narkotika meningkat dari sebanyak 3.478 pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 28,9% pertahun.
2. Jumlah tersangka tindak kejahatan narkotika meningkat dari 4.955 orang pada tahun 2000 menjadi 11.315 pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 28,6 % pertahun.²

Pemakai dan pengedar narkotika di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya semakin banyak. Walaupun pemakai dan pengedar narkotika di Indonesia diancam dengan hukuman, dari yang ringan sampai kepada hukuman yang terberat, namun pemakai dan pengedar narkotika tetap saja masih banyak, atau bahkan semakin banyak.³

Data kasus Narkotika Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005-2006 berdasarkan data dari Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat :

1. Pada tahun 2005
 - a. Pelajar (antara umur 17 -20 tahun) sebanyak 11 Orang
 - b. Mahasiswa (antara umur 20-30 tahun) sebanyak 216 Orang
 - c. Orang Tua (antara umur 30-75 tahun) sebanyak 675 Orang
 - d. Pria, sebanyak 282 Orang
 - e. Wanita, sebanyak 16 Orang
2. Pada tahun 2006
 - a. Pelajar (antara umur 17 -20 tahun) sebanyak 17 Orang
 - b. Mahasiswa (antara umur 20-30 tahun) sebanyak 231 Orang
 - c. Orang Tua (antara umur 30-75 tahun) sebanyak 91 Orang
 - d. Pria, sebanyak 334 Orang
 - e. Wanita, sebanyak 9 Orang⁴

² Handbook Badan Narkotika Republik Indonesia "Materi Advokasi Pencegahan Narkotika", hlm 2

³ Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat, *Op.cit*, hlm 1

⁴. *Ibid*, hlm 205

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika pada anak dibawah umur adalah dengan melakukan rehabilitasi yang lebih dapat membuat para pemakai menyadari bahwa masa depan lebih berharga kalau diisi dengan kegiatan yang bermanfaat.
2. Dalam melakukan rehabilitasi, penegak hukum ternyata juga mengalami kendala-kendala dan biasanya kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi ini adalah kurangnya pengetahuan keluarga korban terhadap program-program apa saja yang diterapkan dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, selain kendala yang berasal dari keluarga pemakai ternyata kendala juga berasal dari dalam yaitu kurangnya anggaran atau dana untuk melakukan program-program rehabilitasi sehingga fasilitas yang ada pada pusat terapi dan rehabilitasi kurang memadai.
3. Sebenarnya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika itu sendiri seharusnya dimulai dalam keluarga. Karena anak yang tumbuh dari keluarga yang sejahtera dengan penuh kasih sayang tidak akan pernah melakukan

penyalahgunaan narkotika. selain dari keluarga, penegak hukum, masyarakat dan pemerintah juga harus ikut dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur karena dengan adanya dukungan dari masyarakat, para pemakai akan merasa termotivasi untuk dapat hidup normal ditengah-tengah masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka terhadap permasalahan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pemakai narkotika yang telah menjadi pecandu dimasukkan ke Panti Rehabilitasi karena dengan program yang diterapkan dalam Panti Rehabilitasi dapat membuat para pemakai menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan kesalahan yang dapat merugikan masa depan dan rasa trauma para pemakai pun tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan memberikan hukuman penjara.
2. Dalam hal Sumber daya manusia, pemerintah juga harus memberikan pelatihan-pelatihan bagi seluruh masyarakat Indonesia bagaimana cara membantu para penyalahgunaan narkotika dan pemerintah juga lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai program-program rehabilitasi supaya masyarakat luas dan keluarga pemakai tidak takut lagi untuk memasukkan anak-anaknya ke pusat terapi dan rehabilitasi dan Pemerintah juga harus lebih memperhatikan anggaran untuk Panti Rehabilitasi agar proses rehabilitasi tidak terganggu.
3. Masyarakat, keluarga dan pemerintah agar lebih peka lagi dalam membantu para

korban penyalahgunaan narkotika agar upaya-upaya yang telah dilakukan tidak sia-sia dan para pemakai pun termotivasi untuk keluar dari cengkeraman Narkotika dan dapat hidup normal di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya kucilan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Literatur:

- Badan Narkotika Nasional edisi Februari 2003, "*Pengenalan Narkoba*" Warta BNN, 2003, Jakarta.
- Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat. "*Kebersamaan Memerangi Penyalah Gunaan Peredaran Gelap Narkoba*" Tahun 2008
- Badan Narkotika Nasional "*Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*" Tahun 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Sakti, Bandung, 2002
- Departemen Sosial Republik Indonesia "*Pedoman Pencegahan Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking*" Tahun 2004, Jakarta
- Djoko Prakosa, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, "*Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan*", penerbit Bina Aksara,
- DJ. Sumpena, 1998, *Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja*, Padang
- Hadi setia tunggal "*Himpunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Narkotika, Psikatropika dan peraturan Industri heralkohol*" Harvarindo 2007
- Handbook Badan Narkotika Republik Indonesia "*Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*"
F. Hadimun "*Menguak Misteri Maraknya Narkoba Di Indonesia*", penerbit Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999.
- K.Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT.Tiara Ltd, Jakarta, 1985
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana "*Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*" penerbit Balai Putaka .
- Moh. Taufik Makarao, Subasril, Zakky A.S, "*Tindak Pidana Narkotika*" penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Paulus Hadi Suprpto, *Masalah Anak dan Kejahatan Pemahaman Pelaku Delik, 2007 Anak*, Jawa, Penataran Nasional Hukum pidana dan Kriminologo, Tiara, 2007
- Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, 1985, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta